

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN PATIANROWO  
DESA PISANG**

Jln.IR.Sukarno No.270 Tlp (0358) 556851 Kode Pos 64391

---

**SALINAN**

**PERATURAN DESA PISANG  
NOMOR 4 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA**

**TAHUN ANGGARAN 2022**



**DESA PISANG**

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK**

**KECAMATAN PATIANROWO**

**DESA PISANG**

Jln.IR.Sukarno No.270 Tlp (0358) 556851 Kode Pos 64391

**PERATURAN DESA PISANG**

**NOMOR 4 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA**

**TAHUN ANGGARAN 2022**



17/11/22  
*[Signature]*  
NOORDIAN

**DESA PISANG**

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN PATIANROWO  
DESA PISANG

---

PERATURAN DESA PISANG  
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PISANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
  13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128 Tahun 2022;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 5);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 6) ;
  17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022;
  19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
  20. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
  21. Peraturan Desa Pisang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Pisang Tahun 2021 Nomor 4);

22. Peraturan Desa Pisang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Pisang Tahun 2022 Nomor 2)

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PISANG  
dan  
KEPALA DESA PISANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 semula Berjumlah Rp. 1.531.423.970,- (Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah ), bertambah sejumlah Rp. 301.811.510,- (Tiga Ratus Satu Juta Delapan Ratus Sebelas Ribu Lima Ratus Sepuluh Rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.833.235.480,- (Satu Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	
a. Semula	Rp. 1.531.423.970,00
b. Bertambah/berkurang	<u>Rp. 301.811.510,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp. 1.833.235.480,00
2. Belanja Desa	
a. Semula	Rp. 1.555.557.934,65
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 301.811.510,00</u>
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp. 1.857.369.444,65
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	(Rp. 24.133.964,65)
3. Pembiayaan Desa	
3.1. Penerimaan Pembiayaan	
a. Semula	Rp. 29.133.964,65
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
c. Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 29.133.964,65
3.2. Pengeluaran Pembiayaan	
a. Semula	Rp. 5.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
c. Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 5.000.000,00
Selisih Pembiayaan setelah perubahan ( 3.1 – 3.2 )	Rp. 24.133.964,65

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Pisang.

Ditetapkan di Pisang  
pada tanggal 01 November 2022

KEPALA DESA PISANG,

ttd

SUNARI

Diundangkan di Pisang  
pada tanggal 01 November 2022

KEPALA DESA PISANG,

ttd

SUNARI

LEMBARAN DESA PISANG TAHUN 2022 NOMOR 4



1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is crucial for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. The second part of the document outlines the various methods and tools used to collect and analyze data. It highlights the need for consistent and reliable data collection processes to support effective decision-making.

3. The third part of the document focuses on the role of technology in modern data management. It discusses how advanced software solutions can streamline data collection, storage, and analysis, leading to more efficient and accurate results.

4. The fourth part of the document addresses the challenges associated with data security and privacy. It provides guidance on implementing robust security measures to protect sensitive information from unauthorized access and breaches.

5. The fifth part of the document explores the importance of data quality and integrity. It discusses strategies for identifying and correcting errors in data, ensuring that the information used for analysis is accurate and reliable.

6. The sixth part of the document concludes by summarizing the key findings and recommendations. It emphasizes the need for a continuous and proactive approach to data management to maximize the value of the organization's data assets.



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN PATIANROWO  
DESA PISANG

---

PERATURAN KEPALA DESA PISANG  
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PISANG,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pisang Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019



- Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
  13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128 Tahun 2022;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 6) ;
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 6) ;
  17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022;
  19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
  20. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
  21. Peraturan Desa Pisang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Pisang Tahun 2021 Nomor 4)

22. Peraturan Desa Pisang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Pisang Tahun 2022 Nomor 2)
23. Peraturan Desa Pisang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Pisang Tahun 2022 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PISANG  
dan  
KEPALA DESA PISANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah Rp. 1.531.423.970,- (Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah ), bertambah sejumlah Rp. 301.811.510,- (Tiga Ratus Satu Juta Delapan Ratus Sebelas Ribu Lima Ratus Sepuluh Rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.833.235.480,- (Satu Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah)dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

2.1. Pendapatan Asli Desa

a. semula	Rp. 124.460.000,-
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 16.000.000,-
Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp. 140.460.000,-

2.2. Transfer

a. semula	Rp.1.406.963.970,-
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 285.811.510,-
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp.1.692.775.480,-

2.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

a. semula	Rp. 0,-
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 0,-
Jumlah lain-lain pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp. 0,-

Jumlah Pendapatan Desa setelah perubahan Rp.1.833.235.480,-

2. Belanja Desa		
2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa		
a. semula		Rp.579.208.372,65
b. bertambah/(berkurang)		Rp. 44.711.510,-
Jumlah setelah perubahan		Rp.623.919.882,65
2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
a. semula		Rp. 305.690.562,-
b. bertambah/(berkurang)		Rp. 237.104.750,-
Jumlah setelah perubahan		Rp. 542.795.312,-
2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
a. semula		Rp. 67.928.000,-
b. bertambah/(berkurang)		Rp. 19.995.250,-
Jumlah setelah perubahan		Rp. 87.923.250,-
2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
a. semula		Rp. 201.231.000,-
b. bertambah/(berkurang)		Rp. 0,-
Jumlah setelah perubahan		Rp. 201.231.000,-
2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		
a. semula		Rp. 401.500.000,-
b. bertambah/(berkurang)		Rp. 0,-
Jumlah setelah perubahan		Rp. 401.500.000,-
Jumlah Belanja Desa setelah perubahan		Rp.1.857.369.444,65
Surplus/(Defisit) setelah perubahan		(Rp.24.133.964,65)
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. semula		Rp. 29.133.964,65
b. bertambah/(berkurang)		Rp. 0,-
Jumlah setelah perubahan		Rp. 29.133.964,65
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. semula		Rp. 5.000.000,-
b. bertambah/(berkurang)		Rp. 0,-
Jumlah setelah perubahan		Rp. 5.000.000,-
Selisih Pembiayaan Desa setelah perubahan		Rp. 24.133.964,65

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Ferubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pisang.

Ditetapkan di Pisang  
pada tanggal 02 November 2022

KEPALA DESA PISANG,  
  
SUNARI

Diundangkan di Pisang  
pada tanggal 02 November 2022

KEPALA DESA PISANG,  
  
SUNARI

BERITA DESA PISANG TAHUN 2022 NOMOR 4



**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA PISANG  
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	124.460.000,00	140.460.000,00	16.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.406.963.970,00	1.692.775.480,00	285.811.510,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.531.423.970,00</b>	<b>1.833.235.480,00</b>	<b>301.811.510,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>				
5.1.	Belanja Pegawai	401.450.400,00	394.067.650,00	(7.382.750,00)	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	519.268.934,65	575.413.194,65	56.144.260,00	
5.3.	Belanja Modal	233.338.600,00	486.388.600,00	253.050.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	401.500.000,00	401.500.000,00	0,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.555.557.934,65</b>	<b>1.857.369.444,65</b>	<b>301.811.510,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(24.133.964,65)</b>	<b>(24.133.964,65)</b>	<b>0,00</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>6.1.</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>29.133.964,65</b>	<b>29.133.964,65</b>	<b>0,00</b>	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	29.133.964,65	29.133.964,65	0,00	
<b>6.2.</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>24.133.964,65</b>	<b>24.133.964,65</b>	<b>0,00</b>	



KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / ( BERKURANG )	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

DESA PISANG , 01 November 2022

Kepala Desa



SUNARI





**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA PISANG  
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ ( BERKURANG )	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
3	4	5	6	7		
	1.	<b>PENDAPATAN</b>				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	124.460.000,00	140.460.000,00	16.000.000,00	
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa	124.460.000,00	140.460.000,00	16.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.406.963.970,00	1.692.775.480,00	285.811.510,00	
	4.2.1.	Dana Desa	981.155.000,00	981.155.000,00	0,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	73.627.970,00	94.112.480,00	20.484.510,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	352.181.000,00	367.508.000,00	15.327.000,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.531.423.970,00</b>	<b>1.833.235.480,00</b>	<b>301.811.510,00</b>	
	2.	<b>BELANJA</b>				
1.		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>579.208.372,65</u></b>	<b><u>623.919.882,65</u></b>	<b><u>44.711.510,00</u></b>	
1.1		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia</b>	<b><u>499.092.402,65</u></b>	<b><u>505.769.652,65</u></b>	<b><u>6.677.250,00</u></b>	
1.1.01		<b>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</b>	<b>40.980.000,00</b>	<b>40.980.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	40.980.000,00	40.980.000,00	0,00	
1.1.02		<b>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</b>	<b>213.344.000,00</b>	<b>205.313.250,00</b>	<b>(8.030.750,00)</b>	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	213.344.000,00	205.313.250,00	(8.030.750,00)	
1.1.03		<b>Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa</b>	<b>24.026.400,00</b>	<b>24.674.400,00</b>	<b>648.000,00</b>	
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	24.026.400,00	24.674.400,00	648.000,00	
1.1.04		<b>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, F</b>	<b>79.124.002,65</b>	<b>83.734.002,65</b>	<b>4.610.000,00</b>	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	79.124.002,65	83.734.002,65	4.610.000,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.05		<i>Penyediaan Tunjangan BPD</i>	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.	<i>Belanja Pegawai</i>	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	
1.1.06		<i>Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perk</i>	293.000,00	293.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	293.000,00	293.000,00	0,00	
1.1.07		<i>Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW</i>	18.225.000,00	27.675.000,00	9.450.000,00	
1.1.07	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	18.225.000,00	27.675.000,00	9.450.000,00	
1.1.90		<i>Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa</i>	101.500.000,00	101.500.000,00	0,00	
1.1.90	5.1.	<i>Belanja Pegawai</i>	101.500.000,00	101.500.000,00	0,00	
1.2		<i>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</i>	7.497.970,00	22.522.480,00	15.024.510,00	
1.2.01		<i>Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan</i>	5.400.000,00	1.350.000,00	(4.050.000,00)	
1.2.01	5.3.	<i>Belanja Modal</i>	5.400.000,00	1.350.000,00	(4.050.000,00)	
1.2.02		<i>Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa</i>	2.097.970,00	21.172.480,00	19.074.510,00	
1.2.02	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	2.097.970,00	21.172.480,00	19.074.510,00	
1.3		<i>Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</i>	21.211.000,00	21.211.000,00	0,00	
1.3.01		<i>Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan</i>	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	
1.3.01	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	
1.3.02		<i>Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)</i>	10.705.000,00	10.705.000,00	0,00	
1.3.02	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	8.705.000,00	8.705.000,00	0,00	
1.3.02	5.3.	<i>Belanja Modal</i>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.3.05		<i>Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif</i>	6.666.000,00	6.666.000,00	0,00	
1.3.05	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	4.666.000,00	4.666.000,00	0,00	
1.3.05	5.3.	<i>Belanja Modal</i>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.4		<i>Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</i>	37.407.000,00	60.416.750,00	23.009.750,00	
1.4.02		<i>Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Re</i>	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
1.4.02	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.4.03		<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)</i>	9.695.000,00	9.695.000,00	0,00	
1.4.03	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	9.695.000,00	9.695.000,00	0,00	
1.4.04		<i>Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ c</i>	7.704.000,00	7.704.000,00	0,00	
1.4.04	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	5.704.000,00	5.704.000,00	0,00	
1.4.04	5.3.	<i>Belanja Modal</i>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.4.05		<i>Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa</i>	1.681.000,00	2.181.000,00	500.000,00	
1.4.05	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	1.681.000,00	2.181.000,00	500.000,00	
1.4.08		<i>Pengembangan Sistem Informasi Desa</i>	500.000,00	500.000,00	0,00	
1.4.08	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	500.000,00	500.000,00	0,00	
1.4.90		<i>Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Peningkatan Perangkat Desa</i>	8.257.000,00	30.766.750,00	22.509.750,00	
1.4.90	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	8.257.000,00	30.766.750,00	22.509.750,00	
1.4.91		<i>Ferum Pembina Desa</i>	7.170.000,00	7.170.000,00	0,00	
1.4.91	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	7.170.000,00	7.170.000,00	0,00	
1.5		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.5.99		<i>Lain-lain Sub Bidang Pertanahan</i>	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	
1.5.99	5.3.	<i>Belanja Modal</i>	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	
<b>2.</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b>305.690.562,00</b>	<b>542.795.312,00</b>	<b>237.104.750,00</b>	
2.1		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>36.800.000,00</b>	<b>36.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	
2.1.01		<i>Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (h</i>	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	
2.1.01	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	
2.1.08		<i>Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca</i>	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	
2.1.08	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	
2.2		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>185.812.400,00</b>	<b>435.812.400,00</b>	<b>250.000.000,00</b>	
2.2.01		<i>Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KI</i>	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	
2.2.01	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
2.2.01	5.3.	<i>Belanja Modal</i>	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.2.02		<i>Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kjs Bumil, Lamsia, Insentif)</i>	100.920.000,00	100.920.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.920.000,00	100.920.000,00	0,00	
2.2.04		<i>Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan</i>	72.992.400,00	322.992.400,00	250.000.000,00	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.992.400,00	72.992.400,00	0,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	
2.2.06		<i>Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)</i>	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	
2.3		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>83.078.162,00</b>	<b>70.182.912,00</b>	<b>(12.895.250,00)</b>	
2.3.02		<i>Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang</i>	39.170.562,00	28.370.562,00	(10.800.000,00)	
2.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.170.562,00	28.370.562,00	(10.800.000,00)	
2.3.05		<i>Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase)</i>	25.000.000,00	15.804.750,00	(9.195.250,00)	
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	15.804.750,00	(9.195.250,00)	
2.3.09		<i>Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa</i>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.3.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.3.14		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selo</i>	3.907.600,00	11.007.600,00	7.100.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	3.907.600,00	11.007.600,00	7.100.000,00	
3.		<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>67.928.000,00</b>	<b>87.923.250,00</b>	<b>19.995.250,00</b>	
3.1		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>40.828.000,00</b>	<b>40.828.000,00</b>	<b>0,00</b>	
3.1.01		<i>Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa</i>	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	
3.1.04		<i>Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa</i>	12.828.000,00	12.828.000,00	0,00	
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.828.000,00	12.828.000,00	0,00	
3.2		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>10.900.000,00</b>	<b>30.895.250,00</b>	<b>19.995.250,00</b>	
3.2.03		<i>Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT I</i>	7.300.000,00	27.295.250,00	19.995.250,00	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.300.000,00	27.295.250,00	19.995.250,00	
3.2.99		<i>Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</i>	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	



KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ ( BERKURANG )	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
<b>3.3</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b><u>1.200.000,00</u></b>	<b><u>1.200.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
<b>3.3.06</b>		<b>Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa</b>	<b><u>1.200.000,00</u></b>	<b><u>1.200.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
<b>3.4</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b><u>15.000.000,00</u></b>	<b><u>15.900.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
<b>3.4.02</b>		<b>Pembinaan LKMD/LPM/LPMD</b>	<b><u>5.700.000,00</u></b>	<b><u>5.700.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	
<b>3.4.03</b>		<b>Pembinaan PKK</b>	<b><u>9.300.000,00</u></b>	<b><u>9.300.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	
<b>4.</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>201.231.000,00</u></b>	<b><u>201.231.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
<b>4.2</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b><u>201.231.000,00</u></b>	<b><u>201.231.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
<b>4.2.04</b>		<b>Pemeliharaan Saluran irigasi Tersier/Sederhana</b>	<b><u>5.000.000,00</u></b>	<b><u>5.000.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
<b>4.2.99</b>		<b>Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b><u>196.231.000,00</u></b>	<b><u>196.231.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
4.2.99	5.3.	Belanja Modal	196.231.000,00	196.231.000,00	0,00	
<b>5.</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u></b>	<b><u>401.500.000,00</u></b>	<b><u>401.500.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
<b>5.2</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b><u>1.500.000,00</u></b>	<b><u>1.500.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
<b>5.2.00</b>		<b>Penanganan Keadaan Darurat</b>	<b><u>1.500.000,00</u></b>	<b><u>1.500.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
<b>5.3</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b><u>400.000.000,00</u></b>	<b><u>400.000.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
<b>5.3.00</b>		<b>Penanganan Keadaan Mendesak</b>	<b><u>400.000.000,00</u></b>	<b><u>400.000.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
5.3.00	5.4	Belanja Tidak Terduga	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	
<b>JUMLAH BELANJA</b>			<b>1.555.557.934,65</b>	<b>1.857.369.444,65</b>	<b>301.811.510,00</b>	
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>			<b>(24.133.964,65)</b>	<b>(24.133.964,65)</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>				

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	29.133.964,65	29.133.964,65	0,00	
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	29.133.964,65	29.133.964,65	0,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
	6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>24.133.964,65</b>	<b>24.133.964,65</b>	<b>0,00</b>	
		<b>SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

DESA PISANG, 01 November 2022

Kepala Desa

SUNARI